



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Krisna Surya Darna als Kisna Bin Darna**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Talas 1 Rt 001 Rw 010 Kel. Pondok Cabe Ilir
Kec.

Pamulang Kota Tangerang Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Krisna Surya Darna ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Budiman Al Amin als Aden Bin Dedei Irawan**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/8 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Talas 1 Rt 001 Rw 10 Kel. Pondok Ilir Kec. Pamulang Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Budiman Al Amin als Aden ditahan dalam rumah tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama MASKUN, SH. dan PUTRI SOFIANI DANIAL, SH. dan kawan-kawan berkantor di LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG SELATAN, di Jalan Bhayangkara No. 11, RT 02/RW 05 Kel. Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2024 Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN.Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KRISNA SURYA DARNA Alias KISNA Bin**
Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



DARNA dan Terdakwa II **BUDIMAN AL AMIN** Alias **ADEN** Bin **DEDI IRAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA *juncto* Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic putih berukuran besar yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sinte dengan berat brutto 164 (seratus enam puluh empat) gram;
 2. 8 (delapan) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi narkotika jenis sinte dengan berat brutto 15,2 (lima belas koma dua) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sinte dengan berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram;
 4. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna merah;
 5. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna biru.**dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya Penasihat Hukumnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa tidak berbelit-belit selama diperiksa di persidangan, mengaku terus terang, Terdakwa sopan selama di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar pula Duplik/tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap replik Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa I **KRISNA SURYA DARNA Alias KISNA Bin DARNA**

dan Terdakwa II **BUDIMAN AL AMIN Alias ADEN Bin DEDI IRAWAN**, pada hari Minggu tanggal 26 bulan November tahun 2023 pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tajur Halang, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara ini, vide; Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas para Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada pemilik akun Instagram "AYAMKESURUPAN" dengan berat brutto 150 (seratus lima puluh) gram seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian ditransferkan kepada pemilik akun tersebut.

- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh pemilik akun Instagram "AYAMKESURUPAN" kemudian pemilik akun Instagram "AYAMKESURUPAN" mengarahkan kepada para Terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang telah ditempel di sekitaran Jalan Tajur Halang, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa setelah para Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian dibawa pulang ke kontrakan para Terdakwa yang terletak di Jalan Talas I RT001/RW010, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk kemudian dicampur dengan tembakau biasa sehingga berat brutto narkoba jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 164 (seratus enam puluh empat) gram, yang kemudian dipecah oleh para Terdakwa menjadi 8 (delapan) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 15,2 (lima belas koma dua) gram dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan penjualannya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 pada saat Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Saksi YOGI TRIANA selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan sedang melakukan observasi wilayah di wilayah Kota Tangerang Selatan kemudian Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Saksi YOGI TRIANA memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Talas I RT001/RW010, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



Provinsi Banten terdapat peredaran narkotika jenis tembakau sintetis sehingga dilakukan pembuntutan terhadap Terdakwa I **KRISNA SURYA DARNA Alias KISNA Bin DARNA** dan Terdakwa II **BUDIMAN AL AMIN Alias ADEN Bin DEDI IRAWAN**, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic putih berukuran besar yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sinte dengan berat brutto 164 (seratus enam puluh empat) gram;
2. 8 (delapan) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi narkotika jenis sinte dengan berat brutto 15,2 (lima belas koma dua) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sinte dengan berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram;
4. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna merah;
5. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna biru.

Bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas meja yang terletak di dalam kamar kontrakan milik para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti tanggal 29 November 2023 telah dilakukan penimbangan dan penghitungan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



1. 1 (satu) bungkus plastic putih berukuran besar yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sinte dengan berat brutto 164 (seratus enam puluh empat) gram diberi nomor barang bukti 5479/2023/NF;
2. 8 (delapan) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi narkotika jenis sinte dengan berat brutto 15,2 (lima belas koma dua) gram diberi nomor barang bukti 5480/2023/NF;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sinte dengan berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram diberi nomor barang bukti 5481/2023/NF;
4. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna merah;
5. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna biru.

Dengan total berat brutto keseluruhan barang bukti berupa narkotika jenis sinte adalah **181,4 (seratus delapan puluh satu koma empat) gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5741/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5479/2023/NF s.d. 5481/2023/NF mengandung narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**. Bahwa **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa I **KRISNA SURYA DARNA Alias KISNA Binn**

DARNA dan Terdakwa II **BUDIMAN AL AMIN Alias ADEN Bin DEDI IRAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA *juncto* Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

SUBSIDER

-----Bahwa Terdakwa I **KRISNA SURYA DARNA Alias**

KISNA Bin DARNA dan Terdakwa II **BUDIMAN AL AMIN**

Alias ADEN Bin DEDI IRAWAN, pada hari Rabu tanggal 29

bulan November tahun 2023 pukul 03.00 WIB atau setidaknya

tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023

atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di JALAN

TALAS I RT001/RW010, KELURAHAN PONDOK CABE ILIR,

KECAMATAN PAMULANG, KOTA TANGERANG SELATAN,

PROVINSI BANTEN, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang

berwenang mengadili, telah **Percobaan atau permufakatan**

jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan

Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 pada saat Saksi M.

FITRI HARIYANTO, S.H. dan Saksi YOGI TRIANA selaku anggota Satuan

Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan sedang melakukan

observasi wilayah di wilayah Kota Tangerang Selatan kemudian Saksi M.

FITRI HARIYANTO, S.H. dan Saksi YOGI TRIANA memperoleh informasi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Masyarakat bahwa di Jalan Talas I RT001/RW010, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten terdapat peredaran narkoba jenis tembakau sintetis sehingga dilakukan pembuntutan terhadap Terdakwa I **KRISNA SURYA DARNA Alias KISNA Bin DARNA** dan Terdakwa II **BUDIMAN AL AMIN Alias ADEN Bin DEDI IRAWAN**, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic putih berukuran besar yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sinte dengan berat brutto 164 (seratus enam puluh empat) gram;
2. 8 (delapan) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 15,2 (lima belas koma dua) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram;
4. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna merah;
5. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna biru.

Bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas meja yang terletak di dalam kamar kontrakan milik para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti tanggal 29 November 2023 telah dilakukan penimbangan dan penghitungan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic putih berukuran besar yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sinte dengan berat brutto 164 (seratus enam puluh empat) gram diberi nomor barang bukti 5479/2023/NF;
2. 8 (delapan) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 15,2 (lima belas koma dua) gram diberi nomor barang bukti 5480/2023/NF;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram diberi nomor barang bukti 5481/2023/NF;
4. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna merah;
5. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna biru.

Dengan total berat brutto keseluruhan barang bukti berupa narkoba jenis sinte adalah **181,4 (seratus delapan puluh satu koma empat) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5741/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5479/2023/NF s.d. 5481/2023/NF mengandung narkoba jenis **MDMB-4en PINACA**. Bahwa **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa I **KRISNA SURYA DARNA Alias KISNA Bin DARNA** dan Terdakwa II **BUDIMAN AL AMIN Alias ADEN Bin DEDI IRAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UNDANG-
Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA *juncto* Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi YOGI TRIANA, menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 pada saat Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Saksi YOGI TRIANA selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan sedang melakukan observasi wilayah di wilayah Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Saksi YOGI TRIANA memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Talas I RT001/RW010, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten terdapat peredaran narkotika jenis tembakau sintesis sehingga dilakukan pembuntutan dan penangkapan terhadap Terdakwa I **KRISNA SURYA DARNA Alias KISNA Bin DARNA** dan Terdakwa II **BUDIMAN AL AMIN Alias ADEN Bin DEDI IRAWAN**;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1. 1 (satu) bungkus plastic putih berukuran besar yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sinte dengan berat brutto 164 (seratus enam puluh empat) gram;
 - 2. 8 (delapan) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi narkotika jenis sinte dengan berat brutto 15,2 (lima belas koma dua) gram;
 - 3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sinte dengan berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 4. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna biru.

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5741/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2024 sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 5479/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis **MDMB-4en PINACA** dengan berat netto 142,5500 gram.

2. 5480/2023/NF, 8 (delapan) bungkus kertas berwarna putih (kode 1 s.d. 8) masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis **MDMB-4en PINACA** dengan berat netto 8,0228 gram.

3. 5481/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis **MDMB-4en PINACA** dengan berat netto 1,3572 gram.

meja. Bahwa barang bukti dengan nomor 5479/2023/NF s.d. 5481/2023/NF mengandung narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**. Bahwa **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa total berat netto keseluruhan barang bukti berupa daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis **MDMB-4en PINACA** adalah sebanyak **151,93 (seratus lima puluh satu koma sembilan tiga) gram**.

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

2. **Saksi M. Fitri Hariyanto, S.H.**, menerangkan :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekira pukul 03.00 WIB ;

- Bahwa terdakwa ditangkap bertempat di Jalan Talas I RT001/RW010, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Banten ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 pada saat Saksi dan Saksi Yogi Triana. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan sedang melakukan observasi wilayah di wilayah Kota Tangerang Selatan kemudian Saksi dan Saksi Yogi Triana memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Talas I RT001/RW010, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten terdapat peredaran narkoba jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebutlah, Saksi bersama rekan-rekan Saksi satu tim melakukan penyelidikan mengenai kebenarannya. Setelah dilakukan penyelidikan , sehingga dilakukan pembuntutan terhadap Terdakwa I Krisna Surya Darna Alias Kisna Bin Darna dan Terdakwa II Budiman Al Amin Alias Aden Bin Dedi Irawan, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya:
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan pada diri para terdakwa dan ditemukan serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berada dalam kepemilikan atau penguasaannya yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastic putih berukuran besar yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sinte dengan berat brutto 164 (seratus enam puluh empat) gram;
 - 8 (delapan) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 15,2 (lima belas koma dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone warna biru.
- terhadap seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas meja yang terletak di dalam kamar kontrakan milik para Terdakwa ;
- Bajwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa ;
- Bahwa Narkoba jenis Sintesis tersebut didapat dari akun instagram dengan nama "AYAMKESURUPAN",.
- Bahwa cara pertama chat akun para Terdakwa membeli, cetelah dibalas, para Terdakwa menanyakan harganya, jika diatas harga pasar kemudian para Terdakwa negosiasi, jika sudah deal harga dan melakukan transaksi dengan cara transfer ke rek penjual ,lalu disuruh ke lokasi yang sudah ditentukan selanjutnya mengabarkan dan diberikan mapping untuk mengambil narkoba tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, 26 November 2023 sekira pukul 17.00 wib. Adapun Narkotika jenis sintetis terseb di tempel di Jl. Tajur Halang Bogor. Para terdakwa membeli sebanyak 150 gram secara transfer seharga Rp. 10.000.000 kepada pemilik akun "AYAM KESURUPAN". Kemudian narkotika jenis sinte tersebut dibawa dan simpan di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Talas 1 Rt 001 Rw 10 Kel. Pondok Cabe Ilir Kec. Pamulang Tangerang Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib, para terdakwa mencampur Narkotika jenis sintesis dengan tembakau hingga menja berat 164 gram dan Para terdakwa pecah menjadi 8 bungkus kertas putih dengan berat 15,2 gram dan 1 bungkus plastic bening berat 2,2 gram;
- Bahwa kemudian pada hari Pada hari Rabu, 29 November 2023, sekira pukul 03.00 Wib pada saat para terdakwa sedang berada di Rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Talas 1 Rt 001 Rw 1. Pondok Cabe Ilir Kec. Pamulang Tangerang Selatan, para terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5741/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2024 sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:
 1. 5479/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 142,5500 gram.
 2. 5480/2023/NF, 8 (delapan) bungkus kertas berwarna putih (kode 1 s.d. 8) masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 8,0228 gram.
 3. 5481/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 1,3572 gram;Dengan total berat netto keseluruhan barang bukti berupa daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA adalah sebanyak 151,93 (seratus lima puluh satu koma sembilan tiga) gram.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5741/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5479/2023/NF s.d. 5481/2023/NF mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA. Bahwa MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I KRISNA SURYA DARNA Alias KISNA Bin DARNA, menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 pada saat Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Saksi YOGI TRIANA selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan sedang melakukan observasi wilayah di wilayah Kota Tangerang Selatan kemudian Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Saksi YOGI TRIANA memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Talas I RT001/RW010, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten terdapat peredaran narkotika jenis tembakau sintetis sehingga dilakukan pembuntutan dan penangkapan terhadap Terdakwa I KRISNA SURYA DARNA Alias KISNA Bin DARNA dan Terdakwa II BUDIMAN AL AMIN Alias ADEN Bin DEDI IRAWAN, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic putih berukuran besar yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sinte dengan berat brutto 164 (seratus enam puluh empat) gram;
2. 8 (delapan) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi narkotika jenis sinte dengan berat brutto 15,2 (lima belas koma dua) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sinte dengan berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram;
4. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna merah;
5. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna biru.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas meja yang terletak di dalam kamar kontrakan milik para Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5741/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2024 sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 5479/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 142,5500 gram.
2. 5480/2023/NF, 8 (delapan) bungkus kertas berwarna putih (kode 1 s.d. 8) masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 8,0228 gram.
3. 5481/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 1,3572 gram.

- Bahwa total berat netto keseluruhan barang bukti berupa daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA adalah sebanyak 151,93 (seratus lima puluh satu koma sembilan tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5741/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5479/2023/NF s.d. 5481/2023/NF mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA. Bahwa MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

2. Terdakwa II BUDIMAN AL AMIN Alias ADEN Bin DEDI IRAWAN, menerangkan:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 pada saat Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Saksi YOGI TRIANA selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan sedang melakukan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



observasi wilayah di wilayah Kota Tangerang Selatan kemudian Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Saksi YOGI TRIANA memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Talas I RT001/RW010, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten terdapat peredaran narkoba jenis tembakau sintetis sehingga dilakukan pembuntutan dan penangkapan terhadap Terdakwa I KRISNA SURYA DARNA Alias KISNA Bin DARNA dan Terdakwa II BUDIMAN AL AMIN Alias ADEN Bin DEDI IRAWAN, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya sehingga ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic putih berukuran besar yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sinte dengan berat brutto 164 (seratus enam puluh empat) gram;
2. 8 (delapan) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 15,2 (lima belas koma dua) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram;
4. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna merah;
5. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna biru.

Bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas meja yang terletak di dalam kamar kontrakan milik para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5741/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2024 sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 5479/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan daun-daun kering yang mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 142,5500 gram.
2. 5480/2023/NF, 8 (delapan) bungkus kertas berwarna putih (kode 1 s.d. 8) masing-masing berisikan daun-daun kering yang mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 8,0228 gram.
3. 5481/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan daun-daun kering yang mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 1,3572 gram.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total berat netto keseluruhan barang bukti berupa daun-daun kering yang mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA adalah sebanyak 151,93 (seratus lima puluh satu koma sembilan tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5741/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5479/2023/NF s.d. 5481/2023/NF mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA. Bahwa MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1.1 (satu) bungkus plastik putih berukuran besar yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sinte dengan berat brutto 164 (seratus enam puluh empat) gram;
- 2.8 (delapan) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 15,2 (lima belas koma dua) gram;
- 3.1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sinte dengan berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram;
- 4.1 (satu) unit handphone merk iphone warna merah;
- 5.1 (satu) unit handphone merk iphone warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 5741/NNF/2023 tanggal 3 Januari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5479/2023/NF s.d. 5481/2023/NF mengandung narkoba jenis **MDMA-4en PINACA**. Bahwa **MDMA-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I **KRISNA SURYA DARNA Alias KISNA Bin DARNA** dan Terdakwa II **BUDIMAN AL AMIN Alias ADEN Bin DEDI IRAWAN** sebagai Para Terdakwa dan mereka juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Para Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 1 Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkoba Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti Terdakwa I **KRISNA SURYA DARNA Alias KISNA Bin DARNA** dan Terdakwa II **BUDIMAN AL AMIN Alias ADEN Bin DEDI IRAWAN** menghendaki dan mengetahui (will & wettens) dimana Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan pekerjaannya tidak berhubungan dengan narkoba, dan tanpa memiliki izin khusus atau persetujuan tertulis dari menteri atau Pejabat yang berwenang untuk membawa, menyimpan atau mengedarkan narkoba Golongan I serta mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah dilarang oleh Undang-undang dimana peredarannya sangat terbatas dan hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 4 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan narkotika jenis sinte adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku karena sesuai ketentuan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 telah jelas disebutkan yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I (satu) hanyalah pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga unsur ke – 2 juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur ke-1 tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan mengambil alih pertimbangan hokum dalam dakwaan kesatu primair, dengan demikian unsur ke-1 telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, sehingga penyerahan diluar sebagaimana telah ditentukan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta –fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti : bahwa Terdakwa I **KRISNA SURYA DARNA Alias KISNA Bin DARNA** dan Terdakwa II **BUDIMAN AL AMIN Alias ADEN Bin DEDI IRAWAN** menghendaki dan mengetahui (will & wettens) dimana Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta, dan pekerjaannya tidak berhubungan dengan narkoba, dan tanpa memiliki izin khusus atau persetujuan tertulis dari menteri atau Pejabat yang berwenang untuk membawa, menyimpan atau mengedarkan narkoba Golongan I serta mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah dilarang oleh Undang-undang dimana peredarannya sangat terbatas dan hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 4 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jenis sinte

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa penyerahan ganja kepada Terdakwa dari perorangan (Ade/DPO) bukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balai pengobatan maupun dokter adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut majelis berkesimpulan unsur ke – 2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dibenarkan Para Terdakwa telah terbukti bahwa :

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif sehingga perbuatan Para Terdakwa tidak perlu memenuhi keseluruhan sub unsur ini namun apabila salah satu unsur telah terbukti maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di muka persidangan : Bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II dan Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan menurut Pasal 53 Ayat (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari ketentuan undang-undang tersebut diatas.

Bahwa selanjutnya dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan fakta apabila Para Terdakwa sedang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pemufakatan Jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih dalam tindak pidana Narkotika.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 pada saat Saksi dan Saksi Yogi Triana. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan sedang melakukan observasi wilayah di wilayah Kota Tangerang Selatan kemudian Saksi dan Saksi Yogi Triana memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Talas I RT001/RW010, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten terdapat peredaran narkotika jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebutlah, Saksi bersama rekan-rekan Saksi satu tim melakukan penyelidikan mengenai kebenarannya. Setelah dilakukan penyelidikan, sehingga dilakukan pembuntutan terhadap Terdakwa I Krisna Surya Darna Alias Kisna Bin Darna dan Terdakwa II Budiman Al Amin Alias Aden Bin Dedi Irawan, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya:
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan pada diri para terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian negara dan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - Para Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari.
 - Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **KRISNA SURYA DARNA Alias KISNA Bin DARNA** dan Terdakwa II **BUDIMAN AL AMIN Alias ADEN Bin DEDI IRAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I **KRISNA SURYA DARNA Alias KISNA Bin DARNA** dan Terdakwa II **BUDIMAN AL AMIN Alias ADEN Bin DEDI IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic putih berukuran besar yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sinte dengan berat brutto 164 (seratus enam puluh empat) gram;
 2. 8 (delapan) bungkus kertas putih yang didalamnya berisi narkotika jenis sinte dengan berat brutto 15,2 (lima belas koma dua) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sinte dengan berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram;
 1. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna merah;
 2. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Nanik Handayani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H., Wadji Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Susmiyati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang,
serta dihadiri oleh Eric Putradyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susmiyati, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)